



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Fandy kamal Syam Bin Syamsul Kamal, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan ternate Tanjung Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

Nella Paneo Binti Mohamad Paneo, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat kediaman di Kelurahan dendengan Dalam Lingkungan V Kecamatan paal Dua Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 10 September 2019 dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1993 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/16//
tertanggal 14 Februari 1993;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah milik bersama sebagaimana alamat pemohon di atas selama 26 tahun, sampai kemudian berpisah di pertengahan tahun 2017 silam;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. **M. Taufik Akbar (laki-laki) berumur 24 tahun;**

b. **Dinda Cahyani Kamal (perempuan) berumur 23 tahun**

Keduanya tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran pertengahan 2017 yang lalu mulai tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan oleh:

a. Bahwa Termohon sebagai isteri sering bersikap keras kepala dan sering membangkang terhadap Pemohon selaku suami;

b. Bahwa Termohon setiap ada perselisihan rumah tangga selalu memilih untuk turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tua;

c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi renggang dan setiap harinya kerap terjadi percek-cokkan rumah tangga yang sulit didamaikan lagi;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah yaitu pisah rumah selama bertahun-tahun lamanya

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran bulan juni 2017 yang lalu, sehingga sebab itu antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pisah rumah tanpa lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Mdo



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, Nomor 237/16/II/ 1993 Tanggal 14 Februari 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nurianti Lamato binti Hamid Lamato**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru honor TK.ABBA, bertempat tinggal di Ternate Tanjung, Lingkungan 3, Kecamatan Singkil, kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman guru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi sering pergi kerumahnya;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon keras kepala/pembangkang terhadap Pemohon, dan bila terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa selama pisah Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun Termohon tetap tidak mau kembali

Saksi 2, **Ira Wasty binti Alfred M.**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru honor TK.ABBA, bertempat tinggal di Singkil Lingkungan 5, kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman sebagai guru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membangkang terhadap Pemohon, dan jika terjadi pertengkaran Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa , Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon keras kepala/pembangkang terhadap Pemohon dan jika terjadi pertengkaran Termohon kembali pulang kerumah orang tuanya, maka pada bulan Juli tahun 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurianti Lamato binti Hamid Lamato dan Ira Wasty binti Alfred M., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon dn Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon pembangkang/keras kepala terhadap Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Fandy kamal Syam Bin Syamsul Kamal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nella Paneo Binti Mohamad Paneo), di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)